

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Juni 2021

KEBIJAKAN INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, membagi proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 indikator. Pada aspek kebijakan internal SPBE dinyatakan ada 10 kebijakan internal yang harus dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota, sebagai salah satu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE, menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan maksud memberikan landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota ada 10 kebijakan, yaitu:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Manajemen Data;
4. Pembangunan Aplikasi SPBE;
5. Layanan Pusat Data;
6. Layanan Jaringan Intra;
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan;
8. Manajemen Keamanan Informasi;
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
10. Tim Koordinasi SPBE.

D. Referensi

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun atas dasar referensi berikut ini:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

BAB II

PERNYATAAN KEBIJAKAN INTERNAL

A. Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan layanan Pemerintah Daerah Kota yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota juga memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah Kota yang terpadu.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, mencakup semua domain arsitektur SPBE, antara lain:

1. domain proses bisnis;
2. domain data dan informasi;
3. domain layanan;
4. domain aplikasi;

5. domain infrastruktur SPBE; dan
6. domain keamanan SPBE.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antar perangkat daerah, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

B. Peta Rencana SPBE

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah peyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

Peta Rencana SBPE Daerah Kota disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun oleh perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dilakukan atas dasar:

1. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota;
2. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota; dan/ atau
4. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.

C. Manajemen Data

kebijakan internal manajemen data Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan manajemen data dan berlaku mengikat seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal manajemen data Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal manajemen data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Manajemen data Pemerintah Daerah Kota dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah Kota. Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota ditujukan untuk mewujudkan satu data Daerah Kota dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Sasaran Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota adalah:

1. memahami kebutuhan informasi;
2. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data;
3. meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus-menerus, antara lain: akurasi data, integritas data, integrasi data, ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, relevansi dan kegunaan data, kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data;
4. untuk memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan
5. untuk memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota mengatur rangkaian proses pengelolaan:

1. arsitektur data;
2. data induk;
3. data referensi;
4. basis data;
5. kualitas data; dan
6. interoperabilitas data.

Pengaturan tentang manajemen data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk pedoman manajemen data Pemerintah Daerah Kota. Pedoman manajemen data Pemerintah Daerah Kota di susun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pedoman Manajemen Data Daerah ditetapkan oleh Wali Kota. Pedoman manajemen data Pemerintah Daerah Kota disusun atas dasar pedoman manajemen data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar/ *best practice* yang berlaku.

Pedoman manajemen data Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik setiap tahun, atau sewaktu-waktu jika ada perubahan kebutuhan atau referensi dalam penyusunannya.

D. Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebijakan internal pembangunan aplikasi Daerah Kota mengatur tentang siklus pembangunan aplikasi, bertujuan untuk memberikan landasan dalam pembangunan aplikasi dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal pembangunan aplikasi Daerah Kota harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Pembangunan aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota harus sesuai dengan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota khususnya domain aplikasi. Pembangunan aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan (siklus pembangunan) aplikasi yang

lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar/*best practice* yang berlaku.

Standar teknis dan siklus pembangunan aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota, mencakup:

1. perencanaan;
2. analisis;
3. desain;
4. implementasi; dan
5. pemeliharaan

Pedoman pembangunan aplikasi Daerah Kota disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik.

Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus melaksanakan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Pemerintah Daerah Kota. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK menjamin keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Aplikasi SPBE yang telah dibangun harus didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota beserta dengan kode sumber dan dokumentasinya.

E. Layanan Pusat Data

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota disediakan untuk memfasilitasi penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengeolahan data, serta pemulihan data. Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota dapat disediakan dalam bentuk swa kelola/mandiri dan/atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai. Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus memiliki interkoneksi dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain.

Agar penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota berjalan efektif dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah menyusun prosedur pengoperasian baku (SOP) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota. SOP Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

F. Layanan Jaringan Intra

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota (intranet) adalah jaringan tertutup antar simpul jaringan di dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota, yang digunakan sebagai sarana pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kota dengan aman.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota harus memiliki interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota untuk keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah tertentu atas ijin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri, dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota menyediakan SOP Penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota.

G. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan dan integrasi Layanan SPBE.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Dalam menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara wajib menerapkan standar interoperabilitas, standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akses melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota menyediakan:

1. jalur/*bus* yang dapat diakses secara multi point;
2. *metadata repository*; dan
3. *service directory*.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota memiliki interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Agar Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dapat digunakan dengan efektif, maka penyelenggara Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota menyusun SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota yang dapat dijadikan standar baku penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota untuk integrasi layanan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota.

H. Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi mencakup:

1. penetapan ruang lingkup;
2. penetapan penanggung jawab;
3. perencanaan;
4. dukungan pengoperasian;
5. evaluasi kinerja; dan
6. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di semua Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan Internal Audit TIK bertujuan untuk memberikan landasan cakupan dan pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Audit TIK direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Audit TIK dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK mencakup:

1. audit Infrastruktur SPBE;
2. audit Aplikasi SPBE; dan
3. audit Keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
2. fungsionalitas TIK;
3. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
4. aspek TIK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Audit TIK dilaksanakan setiap tahun. Hasil Audit TIK ditindaklanjuti dalam kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE.

J. Tim Koordinasi SPBE

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Pembina yang dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota;
3. Wakil Ketua yang dijabat oleh para Asisten pada Sekretariat Daerah Kota;
4. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota; dan
5. Anggota terdiri atas, para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain:

1. transformasi proses bisnis digital dan manajemen risiko;
2. manajemen perubahan;
3. manajemen SDM;
4. manajemen layanan dan Aset TIK, aplikasi dan infrastruktur SPBE;
5. manajemen data;
6. manajemen keamanan informasi;
7. manajemen pengetahuan;
8. penganggaran SPBE;
9. perencanaan SPBE; dan
10. audit TIK.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota bertugas untuk:

1. mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota, dalam rangka mendukung penerapan SPBE di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
2. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah daerah lain, dan instansi pusat.
3. melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.

Tim Koordinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya, dan mensosialisasikannya kepada seluruh Perangkat Daerah. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring internal pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota. Susunan dan tugas Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001